





PEDOMAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM KKNI

**GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

KODE DOKUMEN In.14.2.S.M.AL.104	TANGGAL 14 AGUSTUS 2019	REVISI 0	HALAMAN 55
DIAJUKAN OLEH : Wakil Dekan I  (Dr.Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.)		DISETUJUI OLEH : Dekan  (Dr. Lelya Hilda, M.Si)	



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 130/TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM KKNi
TADRIS BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : Bahwa untuk berjalannya Penyusunan Kurikulum KKNi Program studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum KKNi Tahun 2019
- Mengingat :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidimpuan Masa Jabatan Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM KKNi PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum KKNi Tahun 2019-2024
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal Agustus 2019

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN ,



LELYA HILDA

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
2. Ketua Prodi di Lingkungan FTIK IAIN Padangsidimpuan;
3. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Pengembangan Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan rampung tersusun.

Panduan ini berisi tentang berbagai ketentuan penyusunan kurikulum yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyusun kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan di bawah naungan Kementerian Agama RI. Tahapan penyusunan kurikulum yang dimaksud, mulai dari tahapan merancang kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta penetapan kelulusan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun penetapan kelulusan mahasiswa memperhatikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penulis buku panduan ini dan semua pihak atas dedikasinya dalam penulisan naskah buku panduan ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di lingkungan IAIN Padangsidimpuan serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Padangsidimpuan, Agustus 2019

Dekan,



Dr. Helya Hilda, M.Si

NIP.197209202000032002

DAFTAR ISI

SK DEKAN.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
DASAR HUKUM.....	4
LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	4
TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	5
BAB II PRINSIP DAN KETENTUAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	6
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	6
KETENTUAN KHUSUS PENGEMBANGAN KURIKULUM	7
BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	9
TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM	9
PENETAPAN PROFIL LULUSAN.....	10
ALUR PENENTUAN PROFIL LULUSAN.....	11
CONTOH PENENTUAN PROFIL LULUSAN.....	11
PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	13
ALUR PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	15
KKNI DAN SNPT.....	17
PENENTUAN BAHAN KAJIAN	19
ALUR PENENTUAN BAHAN KAJIAN	27
PENENTUAN KEDALAMAN DAN KELUASAN KAJIAN.....	28
PEMBENTUKAN MATAKULIAH DAN sks	30
PENENTUAN MATAKULIAH	30
PENENTUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks).....	31
KODE PENGELOMPOKAN MATAKULIAH.....	35
PENKODEAN MATAKULIAH	36
PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM.....	38
SISTEMATIKA PENYUSUNAN KURIKULUM	41
DESKRIPSI RINCIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	42
PEMBUATAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS).....	43
BAB IV PENERAPAN KURIKULUM.....	46
REVIEW DAN UJI PUBLIK.....	46

PENGESAHAN.....	46
SOSIALISASI	46
BAB V EVALUASI KURIKULUM	47
BAB VI PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor pendorong utama untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut tergambar dan dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan peraturan. Disamping itu, perubahan tersebut “dipaksa” untuk merespon perubahan global dalam berbagai bentuk, seperti: (a) Liberalisasi, (b) Standarisasi, (c) Sertifikasi. Pada tahun 2012 pemerintah menerbitkannya Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) sebagai peraturan Presiden No.8 tahun 2012, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan di dalamnya. KKNI merupakan pernyataan kualitas SDM Indonesia, dimana tolak ukur kualifikasinya ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang dimilikinya. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualitas yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan DIKTI (Ditjen Belmawa) selama ini dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang kemudian dirumuskan kemampuan/kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan “kompetensi” lulusan perlu dikaji terhadap deskripsi dan jenjang kualifikasi yang ditetapkan di dalam KKNI. Dalam KKNI “kemampuan” dirumuskan ke dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran. Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan DIKTI selama ini sebenarnya setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, hanya karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum menyatakan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, Program Studi Tadris Biologi dirasa perlu merumuskan kembali kurikulum yang betul-betul mengarah pada kebutuhan tersebut. Dari sisi KKNI, kurikulum Program Studi Tadris Biologi harus memperjelas Profil Lulusan dan Capaian Kompetensi yang diharapkan sementara dari sisi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kurikulum harus melakukan upaya perubahan, pengembangan dan inovasi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disebut KKNI, berguna untuk

melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNi menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat disejajarkan dengan lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNi. Di lain pihak, lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNi yang dimiliki Indonesia. Posisi KKNi menjadi penting seiring dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia. Kesepakatan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara telah memungkinkan pergerakan tenaga kerja lintas negara.

Implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum di lingkungan IAIN Padangsidimpuan menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan IAIN Padangsidimpuan diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan Padangsidimpuan juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

Dengan adanya KKNi, rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Kemampuan tersebut tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang

digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNi. Berdasarkan panduan pengembangan kurikulum PTKI yang dikeluarkan oleh Diktis, maka pengembangan kurikulum di lingkungan IAIN Padangsidimpuan mengacu pada KKNi dan SNPT.

Gambar 1

Aspek Capaian Pembelajaran Menurut KKNi dan SNPT.



Keterangan: Aspek capaian pembelajaran dalam KKNi meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran menurut SNPT meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi khususnya Dalam kerangka pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi khususnya IAIN Padangsidimpuan, tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah:

- a. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional; tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah:
- b. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
- c. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan

ekonomi nasional;

- d. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
- e. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- f. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- g. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- h. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman;
- i. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan;
- j. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
- k. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
- l. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia;
- m. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
- n. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
- o. Memperoleh pengakuan negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
- p. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Dengan demikian, dalam rangka implementasi KKNi dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman penyusunan kurikulum mengacu pada KKNi dan SNPT. Pedoman ini diharapkan melahirkan kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum program studi di lingkungan PTKI.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan penyusunan dan pengembangan kurikulum IAIN Padangsidempuan, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- h. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi tahun 2015-2019.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

a. Landasan Filosofis

Dunia saat ini telah memasuki era industri 4.0 dan era society 5.0 yang ditandai dengan teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak tugas dan pekerjaan manusia. Lulusan Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Intitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tidak lagi dituntut sekedar menguasai keterampilan manual dan prosedural, namun juga dituntut menguasai keterampilan berfikir tingkat tinggi, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Tantangan lainnya yang sedang dihadapi adalah persaingan tenaga kerja yang kompetitif. Persaingan tenaga kerja saat ini tidak lagi berskala nasional namun berskala internasional akibat dari kebijakan ekonomi global yang memberikan peluang masuknya tenaga kerja asing yang lebih mudah. Dengan demikian tuntutan untuk mempersiapkan lulusan Program Studi Tadris Biologi yang berkualitas menjadi keharusan.

Perubahan yang dilakukan Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan Intitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tidak saja dengan memasukkan mata kuliah baru, tetapi juga memperbaharui mata kuliah agar kontennya mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, metode pembelajaran, praktikum, dan sistem penilaian. Selain memperhatikan aspek kebutuhan stakeholder, dalam rangka mempersiapkan lulusan agar dapat berkompetisi di dunia pendidikan, maka Kurikulum Program Studi Tadris Biologi juga menekankan pada penguatan keterampilan yang diperlukan mahasiswa pada dunia kerja pada era industri 4.0 dan era society 5.0, para mahasiswa harus membangun kemampuan network, kemampuan bernegosiasi dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Skills ini diperkuat dengan mengarahkan perkuliahan yang menekankan pada collaborative learning. Tantangan yang akan dihadapi pada calon sarjana biologi untuk dapat bertahan dan berkembang di dunia kerja pada masa 10 tahun mendatang secara umum mencakup tantangan untuk pemenuhan inovasi pemikiran di bidang pendidikan pangan, kesehatan, ketersediaan energi dan pengelolaan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

b. Landasan Psikologis

Landasan ini mengisyaratkan bahwa mahasiswa merupakan subyek utama dari proses pendidikan yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda sesuai tahapan perkembangan fisik dan psikisnya. Asumsi atau landasan yang bersumber dari kajian ilmiah psikologi menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Landasan utama yang digunakan dalam pengembangan ini adalah psikologi belajar dan psikologi perkembangan.

c. Landasan Sosial Budaya

Dinamika pendidikan terkait erat dengan dinamika masyarakat dan budayanya, dan diperkuat dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat. Di dalam tumbuh kembangnya masyarakat terdapat unsur nilai-nilai budaya, bahasa serta ragam perilaku sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan harus menjadi fokus kajian pembelajaran dalam pendidikan Kurikulum Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan disusun dan dikembangkan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat, bersumber dari permasalahan dalam pemecahan masalah, mengandung nilai-nilai budaya dalam integrasi keilmuan biologi karena hakekat biologi sebagai bagian dari fenomena sehari-hari. Introspeksi diri tentang kinerja Program Studi Tadris Biologi telah dijadikan evaluasi diri untuk mempertimbangkan kebutuhan lulusan Sarjana Tadris Biologi yang mampu menerapkan keilmuannya yang dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan manusia dalam skala nasional maupun global.

d. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berperan pula dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini memberi pertimbangan akan perlunya pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendesain kurikulum agar lulusan mampu menghadapi perkembangan masa kini dan masa depan.

TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN KURIKULUM

a. Tujuan

Pedoman Pengembangan Kurikulum ini bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu pembelajaran pada program studi serta tercapainya tujuan pendidikan tinggi;
2. Memberikan acuan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan SNPT;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNi dan visi IAIN Padangsidempuan;

b. Sasaran

Sasaran Pedoman Pengembangan Kurikulum ini adalah kurikulum program studi di seluruh fakultas yang berada di IAIN Padangsidempuan.

1. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Jurusan yang selanjutnya menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum di lingkungan fakultas/jurusan/program pascasarjana.
2. Ketua Program Studi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan program studinya.
3. Dosen untuk mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang

sejalan dengan CP lulusan yang telah ditetapkan.

BAB II PRINSIP DAN KETENTUAN PENYUSUNAN KURIKULUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a. **Prinsip relevansi** memiliki arti bahwa kurikulum memiliki relevansi secara internal (kesesuaian dan keserasian antara tujuan, bahan/materi, metode, dan evaluasi) dan relevansi secara eksternal, yaitu relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan akan potensi dan kebutuhan mahasiswa, serta kebutuhan perkembangan masyarakat;
- b. **Prinsip fleksibilitas** memiliki arti bahwa pengembangan kurikulum memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel, dan dalam pelaksanaannya memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi yang senantiasa berkembang, serta kemampuan mahasiswa;
- c. **Prinsip kontinuitas** menuntut adanya keterkaitan dan kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antar strata pendidikan, maupun antara strata pendidikan dengan profil lulusan;
- d. **Prinsip efisiensi** memiliki arti bahwa pengembangan kurikulum perlu mengoptimalkan pemanfaatan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang berorientasi pada kualitas lulusan;
- e. **Prinsip efektivitas** berkenaan dengan rencana dalam kurikulum dapat diimplementasikan dan dapat dicapai dalam pembelajaran. Prinsip ini menuntut pengembangan kurikulum untuk memaksimalkan pencapaian tujuan secara efektif, berhasil guna dan berdaya guna;
- f. **Prinsip integrasi** mengandung makna bahwa kurikulum dikembangkan dengan berpijak pada basis integrasi ilmu yang meniscayakan adanya integrasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis; integrasi keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal; serta integrasi antara sikap dan perilaku;
- g. **Prinsip tematik** bermakna bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

KETENTUAN KHUSUS PENGEMBANGAN KURIKULUM

Berdasarkan capaian pembelajaran yang menjadi penciri nasional dan penciri institut, maka ditetapkan sejumlah bahan kajian atau mata kuliah;

a. Nama dan besarnya sks mata kuliah penciri nasional yaitu:

1. Pancasila (2 sks)
2. Kewarganegaraan (2 sks)
3. Bahasa Indonesia (2 sks)

b. Nama dan besarnya sks mata kuliah penciri institut terdiri dari:

1. Program Sarjana:
 - a. Ilmu Tauhid (2 sks)
 - b. Bahasa Arab I (2 sks)
 - c. Bahasa Arab II (2 sks)
 - d. Bahasa Arab III (2 sks)
 - e. Bahasa Arab IV (2 sks)
 - f. Bahasa Inggris I (2 sks)
 - g. Bahasa Inggris II (2 sks)
 - h. Bahasa Inggris III (2 sks)
 - i. Bahasa Inggris IV (2 sks)
 - j. Ulumul Qur'an (3 sks)
 - k. Ulumul Hadits (2 sks)
 - l. Filsafat Ilmu (2 sks)
 - m. Metode Studi Islam (2 sks)
 - n. Akhlak Tasawuf (2 sks)
 - o. Fiqih (2 sks)
 - p. Ilmu Pendidikan Islam (2 sks)
 - q. Pengenalan Lapangan Persekolahan I
 - r. Pengenalan Lapangan Persekolahan II
 - s. Kuliah Kerja Lapangan
2. Fakultas dapat merumuskan capaian pembelajaran penciri fakultas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum pada pasal 6 di atas.
3. Kegiatan non mata kuliah:
 - a. Program studi mengembangkan kegiatan non mata kuliah untuk pengembangan dan pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan

pembentukan kompetensi lulusan serta pembentukan kemandirian dan kewirausahaan;

- b. Kegiatan pada ayat (1) antara lain diselenggarakan melalui program *ma'hadal-jami'ah*, pelatihan, workshop, magang, dan pengabdian;
- c. Kegiatan pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk satuan kredit kurikuler (skk) yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri;

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM

Kurikulum dikembangkan oleh program studi dengan melibatkan dosen, alumni, *stakeholders*, pimpinan fakultas dan institut melalui tahapan kerja sebagai berikut:

- a. Menetapkan profil lulusan;

Profil lulusan merupakan gambaran akan peran dan kompetensi yang dimainkan oleh lulusan di dalam masyarakat setelah lulus dari program studi;

- b. Merumuskan capaian pembelajaran;

Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari profil lulusan dan standar isi pembelajaran (SNPT) serta ditambahkan sebagai penciri perguruan tinggi atas dasar visi dan misi program studi, fakultas dan institut;

- c. Menetapkan elemen atau unsur capaian pembelajaran;

Elemen atau unsur-unsur capaian pembelajaran bersisikan matrik yang diturunkan dari tujuan pendidikan UNESCO, meliputi: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*;

- d. Menetapkan bahan kajian;

Penetapan bahan kajian merupakan langkah selanjutnya diturunkan dari bahan kajian apa saja untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut;

- e. Menyusun peta kurikulum;

Peta kurikulum dibuat dengan memperhatikan hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian untuk penentuan nama mata kuliah itu;

- f. Menetapkan besaran sks mata kuliah;

Penetapan besaran sks mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan dan kedalaman mata kuliah dan jumlah sks program studi;

- g. Menyusun sebaran mata kuliah persemester;

Sebaran mata kuliah persemester dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sequensial bahan kajian atau mata kuliah;

- h. Melakukan uji publik; dan Uji publik kurikulum dilakukan dengan pelibatan dosen, alumni, *stakeholders*, pimpinan fakultas dan institut, dan unsur lain yang relevan;

- i. Melakukan sosialisasi kurikulum.

Sosialisasi untuk implementasi kurikulum dilakukan kepada dosen, tenaga

kependidikan, pimpinan fakultas dan institut

Tahapan diatas disesuaikan dan dimodifikasi dari tahapan penyusunan kurikulum program studi DIKTIS. Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Perancangan Kurikulum

PENETAPAN PROFIL LULUSAN

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri PTKI sesuai

dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya ilmuwan muslim dan problem solver, dan sebagainya. Profil tersebut tidak boleh keluar dari bidangkeilmuan/keahlian program studi.

ALUR PENENTUAN PROFIL LULUSAN

Penyusunan Profil Lulusan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi tertentu? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau market signal.
- b. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi dan misi.
- c. Membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi.

CONTOH PENENTUAN PROFIL LULUSAN

Berikut adalah contoh rumusan profil lulusan dan deskripsinya: “Profil utama lulusan Program Studi Tadris Biologi adalah sebagai pendidik mata pelajaran IPA dan Biologi pada sekolah/madrasah (SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengelola program kependidikan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan dan kecendikiaan. Penjabaran dari profil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1
Profil dan Deskripsi Profil

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Guru/pendidik	Pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan materi biologi yang baik, memiliki kemampuan menerapkan model pembelajaran menggunakan teknologi informasi berbasis internet of things dan pemanfaatan bagi data untuk mengikuti perkembangan biologi dan pembelajarannya, didukung kemampuan berbahasa Inggris, memiliki jiwa kepemimpinan dan Pancasila, serta memiliki potensi melanjutkan ke pendidikan profesi sehingga menjadi guru profesional dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik bidang pendidikan biologi maupun bidang biologi dan cabang biologi.

2	Asisten Peneliti Kependidikan Biologi	Pengkaji permasalahan pendidikan biologi dan mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah, berjiwa Pancasila, dengan didukung kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi informatika, serta memiliki potensi melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang linear dengan bidang penelitian pendidikan.
3	Pengelola Program Kependidikan	Berusaha sendiri maupun bekerja bersama orang lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang berhubungan dengan pendidikan biologi seperti menghasilkan bahan ajar, media pendidikan, memproduksi virtual laboratory dan bimbingan belajar baik secara online maupun offline.

Penentuan kemampuan profil lulusan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Pelibatan tersebut berfungsi juga untuk menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur yang dijadikan sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Kaitan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 3

Penetapan Profil Lulusan

PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNi, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. Rumusan dalam KKNi dan SNPT merupakan standar minimal. Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan Program Studi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan pada lingkungan PTKI.

Berikut ini adalah rujukan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi:

Tabel 2
Rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Keterampilan Umum	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015

3	Keterampilan Khusus	Sesuai dengan Level KKNI dalam merumuskan keterampilan khusus	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNI	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012

Keterangan: Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi

Penjelasan terkait sasaran pengetahuan dan keterampilan sebagaimana berikut:

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut :

a. Keterampilan umum

Merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;

b. Keterampilan khusus

Merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

ALUR PENENTUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

- a. Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 3 berikut ini;



Gambar 3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

- b. Setiap lulusan program studi harus memiliki sikap sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap serta perilaku yang mencerminkan ajaran Islam;
 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (menjadi warga negara yang baik dan partisipatif);
 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
- c. Setiap lulusan program studi harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus yang rumusnya sesuai dengan profil yang telah ditetapkan dalam setiap level KKNI. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh asosiasi atau forum program studi sejenis yang ditetapkan oleh kementerian Agama. Adapun rumusan capaian pembelajaran pengetahuan sebagai penciri institut adalah sebagai berikut:
1. Program Sarjana:
 - i. memahami Islam (normatif, historis, dan metodologis) secara holistik dan komprehensif;
 - ii. menguasai konsep teoritis ilmu sesuai paradigma integrasi dalam disiplin ilmu yang menjadi kompetensi utamanya;
 - iii. memahami tradisi dan khazanah Islam dalam perspektif kearifan lokal.
 2. Program Magister dan Profesi dimasukkan dalam lampiran tambahan yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- d. Setiap lulusan program studi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
1. Program Sarjana:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam bahasa perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi

- atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berbeda dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - j. mampu menggunakan bahasa Arab untuk tujuan akademik;
 - k. mampu menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik;
 - l. mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab;
 - m. memiliki kemampuan *soft skills* sesuai dengan tuntutan profesi (berfikir kritis, kreatif, komunikatif, *leadership* dan *teamwork*).

KKNI dan SNPT

KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Melalui KKNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia. Oleh karena itu telah ditetapkan penjenjangan kualifikasi untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran untuk:

- a) menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau;
- b) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi

Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang paling tinggi. Jenjang tersebut mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut:

- a. jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1;
- b. jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2;
- c. jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3;
- d. jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana;
- e. jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi;
- f. jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu;
- g. jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.

Dalam menerapkan KKNi bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;
- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi; dan
- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kompetensi lulusan digunakan untuk pengembangan dan implementasi kurikulum program studi, yang disusun dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran.

PENENTUAN BAHAN KAJIAN

Penentuan bahan kajian dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan mendasar: “*untuk dapat menguasai semua unsur dalam Capaian Pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya?*”

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
- b. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
- c. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
- d. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.

Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

- b. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. Jenjang Magister (S2) / Level 8: menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.
- d. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.

Tabel 3
Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan Struktur Keilmuan Program Studi

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu									
	Wawasan Kebangsaan	Kemampuan Bahasa	Integrasi Sosial dan Alam	Kurikulum	Pedagogik	Wawasan Keislaman dan Kearifan Lokal	Sains Dasar	Kajian Biologi	Media dan Teknologi Pembelajaran	Riset dan Karya Ilmiah
Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi.	√									
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja.		√								√

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja.		√								
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik.		√								√
Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alami</i>						√				
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan.			√							

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.						√				
Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran.			√		√					
Memfasilitasi pengembangan potensi sains bidang Biologi pesertadidik secara optimal.							√	√		
Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Biologi.			√		√			√		
Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingansebagai bagian dari pembelajaran Biologi.					√					
Menguasai teori belajar dan pembelajaran Biologi								√		

Memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran Biologi.					√					
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran Biologi.					√					
Memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar Biologi.					√		√			
Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan untuk mata pelajaran Biologi.				√	√		√			
Melakukan pendalaman bidang kajian Biologi sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman.							√	√		

Menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran Biologi.					√			√	√	
Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum tingkat satuan Pendidikan untuk mata pelajaran Biologi.				√						
Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan Biologi.							√	√		

Tabel di atas menggambarkan hubungan antara **CP dengan struktur keilmuan Program Studi** yang dinyatakan dalam bentuk cabang atau ranting ilmu seperti tertera di bawah kolom “bahan kajian”.

Tabel 4
Contoh Bahan Kajian Unsur Sikap

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian								
	Pancasila	Kewarganegaraan	Bhs. Indonesia	Al-Quran	Kajian Hadist	Akhlak	Fiqih	Tarikh	Akidah
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	√	√							√
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	√	√	√					√	
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	√	√	√		√	√			√

Dst...									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Untuk menentukan bobot bahan kajian, dapat menggunakan contoh berikut:

Tabel 5
Penentuan Bahan Kajian dan Bobotnya

Capaian Pembelajaran	No	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot
Contoh CP Bidang Pengetahuan: Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran IPA dan Biologi sekolah/madrasah	1	Teori Kurikulum	6	2	12
	2	Sejarah Kurikulum	4	2	8
	3	Model Kurikulum	8	3	24
	4	Implementasi Kurikulum	8	3	24
	5	Teori Media	2	2	4
	6	Klasifikasi Media	6	2	12
	7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24
	8	Teori Penilaian	2	2	4
	9	Penilaian Sikap	3	3	9
	10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9

Berdasarkan tabel di atas, untuk mencapai 1 (satu) CP pengetahuan diperlukan keluasan 65 dengan tingkat kedalaman 31. Jumlah bobot untuk mencapai CP tersebut adalah 175. Tabel di atas merupakan salah satu contoh penurunan bahan kajian pada salah satu CP. Mata kuliah dapat diturunkan pula dari beberapa CP sesuai dengan singgungan bahan kajian yang disusun (Dikti, 2013).

KOMPETENSI (CP)	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	-	N
1			MK1		MK2
2		MK3			
3					
4				MK4	
5	MK6				
6					
7			MK5		
8					
9					
10					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu capaian pembelajaran

MK3
tiga bahan kajian dgn capaian pembelajaran yang sama.

MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai berbagai capaian pembelajaran

**MATA KULIAH
ADALAH BUNGKUS
DARI
BAHAN KAJIAN**

Gambar 5
CP dan Bahan Kajian

ALUR PENENTUAN BAHAN KAJIAN

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsurpengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
- b. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
- c. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
- d. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi

lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

- e. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
- f. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

PENENTUAN KEDALAMAN DAN KELUASAN KAJIAN

Penentuan kedalaman kajian mengacu pada SN-DIKTI, permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 9 sebagai berikut :

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasarpengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritisbidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikitmenguasaikonsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidangpengetahuan danketerampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidangpengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
- g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikitmenguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalam dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. Oleh karena itu program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk mendesain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang kejenjang.

Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom, seperti terlihat dalam Tabel 6, dapat mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk unsur CP tertentu.

Tabel 6. Daftar penguasaan pengetahuan (kognitif)
menurut Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001)

Level	Kemampuan	Kata Kerja Operasional	Kedalaman
1	Mengingat	Menjelaskan, mengidentifikasi, menunjukkan	1
2	Memahami	Menceritakan, menjabarkan, menerangkan	2
3	Menerapkan	Menerapkan, memodifikasi, memproses,mesimulasikan, mengklasifikasi, mengoperasionalkan	3
4	Menganalisis	Menganalisa, mengkoreksi, menelaah, mengukur, memadukan	4
5	Mengavaluasi	Membandingkan, menilai, mengkritisi,	5
6	Mencipta	Merancang, menciptakan	6

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- b. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. Jenjang Magister (S2) / Level 8: menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.
- d. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.

PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN sks

PENETUAN MATA KULIAH

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasaan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan mata kuliah. Dalam menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
- Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

Penentuan nama mata kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 7
Penamaan Mata Kuliah berdasarkan
Pengelompokan Bahan Kajian

No	Bahan Kajian	Keluasaan	Kedalaman	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah
1	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68
2	Sejarah Kurikulum	4	2	8		
3	Model Kurikulum	8	3	24		
4	Implementasi Kurikulum	8	3	24		
Jumlah				68		
5	Teori Media	2	2	4	Media Pembelajaran	40
6	Klasifikasi Media	6	2	12		
7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24		
Jumlah				40		
8	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67
9	Penilaian Sikap	3	3	9		

10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9		
11	Penilaian Keterampilan	3	3	9		
12	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36		
Jumlah				77		

Tabel 7 di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai CPL tertentu yaitu “Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Tadris Biologi di sekolah/madrasah” membutuhkan 3 mata kuliah dengan bobotnya masing-masing. Mata kuliah yang muncul untuk CPL ini adalah Pengembangan Kurikulum, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pendidikan. Selanjutnya, penamaan mata kuliah yang lain disusun berdasarkan CP yang lain yang merupakan deskripsi lengkap dari unsur CP pada profil lulusan tertentu.

PENENTUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks)

Pada prinsipnya pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 17, yang menyebutkan bahwa:

- a. 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Penentuan besaran sks Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah sks setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Formulasi perhitungan sks dapat mengikuti pola seperti ini:

$$S M = \left(\frac{B MK}{B T MK} \right) \times \text{Jumlah sks total jenjang}$$

Keterangan:

1. Beban MK (Mata Kuliah) merupakan jumlah total beban bahan kajian yang dikelompokkan menjadi mata kuliah;
2. Beban total MK adalah jumlah total beban mata kuliah pada seluruh CP yang ditetapkan;
3. Jumlah sks total jenjang merupakan jumlah sks minimum yang ditetapkan yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai CP lulusan sesuai jenjang.

Berdasarkan poin 3 di atas, program studi dapat memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh SNPT (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT), yaitu sebagai berikut:

Tabel 8

Jumlah sks Minimum Setiap Jenjang

No	Jenjang	Lama Studi Maksimum	Jumlah sks Minimum
1	Sarjana (S1)	7 Tahun	144
2	Magister (S2)	4 Tahun	36
3	Doktor (S3)	7 tahun	42

Perhitungan sks Mata Kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut

Tabel 9 Perhitungan sks Mata Kuliah

	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah	Jumlah sks Mata Kuliah
Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasa	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68	Jumlah sks = $(68/320) \times 144 = 30,6$ sks dapat dibulatkan menjadi 31 sks
	Sejarah Kurikulum	4	2	8			
	Model Kurikulum	8	3	24			
	Implementasi Kurikulum	8	3	24			
	Teori Media	2	2	4			Jumlah sks = $(40/320) \times 144 = 18$ sks
	Klasifikasi Media	6	2	12			
	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24			
	Teori Penilaian	2	2	4			
	Penilaian Sikap	3	3	9			
	Penilaian Pengetahuan	3	3	9			
	Penilaian Keterampilan	3	3	9			
	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36			
	CP 2	BK 2.1	x	X	X	B	Xx
.....							
...							
	BK 2.2	X	X	X	C	Xx	
	BK 2.3	x	X	X	Dst.	Dst.	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.		320	
	Jumlah Total					320	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sks mata kuliah Pengembangan Kurikulum adalah:

$$S M = \left(\frac{6}{3}\right) \times 144 = 30,6 D$$

dapat dibulatkan menjadi 31 sks.

Setiap program studi pada PTKI, untuk mawadahi profil dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai penciri kompetensi, dapat memasukkan mata kuliah penciri CPL tersebut. Adapun mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus dimasukkan oleh setiap program studi pada PTKI yaitu: 1) *Agama*, 2) *Pancasila*; 3) *Kewarganegaraan*; dan 4) *Bahasa Indonesia*. Kajian agama

pada PTKI dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah sesuaidengan CPL yang ditentukan.

Takaran waktu pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran yang disebut dengan sks diatur menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, yaitu sebagai berikut.

Tabel 10 Ketentuan sks

No	Jenis Pembelajaran	Pengaturan Takaran Waktu
1	Kuliah, responsi atau tutorial	a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
2	seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3	sistem blok, modul, atau bentuk lain	sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
4	praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program studi dapat menentukan masa studi maksimal dan beban belajar mahasiswa, misalnya untuk S1, dengan cara menghitungnya seperti pola berikut:

- Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
- 1 sks perkuliahan/responsi = 170 menit = 2,83 jam
- 8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks = 16,9 sks/mg/smt, atau
- 9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks = 19,06 sks/mg/smt

Belajar lebih dari jumlah sks tersebut dengan memperhatikan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 18, yaitu:

2. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua

puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

3. Untuk “mahasiswa program magister, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut”.

Terkait dengan penentuan jumlah sks secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum sks keseluruhan dapat dihitung menjadi: $16,9 \text{ sks/smt} \times 8 \text{ smt} = 135,5 \text{ sks}$ ditambah sks layanan bimbingan skripsi 6 sks dan KKN 3 sks menjadi 144,5 sks atau $19,06 \text{ sks/smt} \times 8 \text{ smt} = 152,5 \text{ sks}$. Jika program studi menetapkan 144 sks yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan sks mata kuliah seperti tertera pada tabel 10 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total sks yang harus ditempuh (144).


KODE PENGELOMPOKAN MATA KULIAH

Pengelompokan mata kuliah ditetapkan sebagai berikut :

1. Nasional dan Landasan Kepribadian (NLK)
2. Penguasaan Akademik dan Keilmuan (PAK)
3. Kemampuan dan Keterampilan Berkarya (KKB)
4. Sikap dan Prilaku dalam Berkarya (SPB)
5. Penguasaan Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat (PKBB)

PENKODEAN MATA KULIAH

Skema pengkodean mata kuliah digambarkan sebagai berikut :



Tabel 11
Kode Mata Kuliah

NO	FAKULTAS		PROGRAM STUDI	
	Nama	Kode	Nama	Kode
1	TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN	FTIK	Pendidikan Agama Islam	1
			Tadris Matematika	2
			Tadris Bahasa Inggris	3
			Pendidikan Bahasa Arab	4
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	5
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini	6
			Tadris Kimia	7
			Tadris Fisika	8
			Tadris Biologi	9
			Tadris Bahasa Indonesia	10

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi Tadris Biologi

Kelompok	No	Nama MK	Bobot SKS	Kode MK Prodi Tadris Biologi					
NLK	1	Pancasila	2	2	1	2	9	1	06
	2	Kewarganegaraan	2	2	1	2	9	2	06
	3	Bahasa Indonesia	2	2	1	2	9	1	03
	4	Fiqih	2	2	1	2	9	1	08
	5	Ilmu Tauhid	2	2	1	2	9	2	10
	6	Sejarah Peradaban Islam	2	2	1	2	9	2	09
	7	IBD/ISD/IAD	2	2	1	2	9	2	08

Kelompok	No	Nama MK	Bobot SKS	Kode MK Prodi Tadris Biologi					
PAK	1	Ulumul Qur'an	2	2	4	2	9	3	05
	2	Ulumul Hadis	2	2	4	2	9	4	04

Kelompok	No	Nama MK	Bobot SKS	Kode MK Prodi AS					
KKB	1	Bahasa Arab I	2	2	3	2	9	1	01
	2	Bahasa Arab II	2	2	3	2	9	1	02
	3	Bahasa Arab III	2	2	3	2	9	2	01
	4	Bahasa Arab IV	2	2	3	2	9	2	02
	5	Bahasa Inggris I	2	2	3	2	9	1	04
	6	Bahasa Inggris II	2	2	3	2	9	1	05
	7	Bahasa Inggris III	2	2	3	2	9	2	03
	8	Bahasa Inggris IV	2	2	3	2	9	2	04
	9	Kewirausahaan	2	2	3	2	9	2	07

Kelompok	No	Nama MK	Bobot SKS	Kode MK Prodi Tadris Biologi					
SPB	1	Akhlak Tasawuf	2	2	4	2	9	1	07

Kelompok	No	Nama MK	Bobot SKS	Kode MK Prodi Tadris Biologi					
PKPB	1	Islam dan Budaya Tapanuli	2	2	5	2	9	1	09
	2	KKL	2	2	5	2	9	7	06

PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum program studi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Identitas Program Studi;
- b. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi;
- c. Profil lulusan (kompetensi utama program studi);
- d. Capaian pembelajaran program studi (*learning outcome*)
- e. Capaian pembelajaran mata kuliah (*course learning outcome*)
- f. Bahan kajian;
- g. Distribusi dan matriks mata kuliah;
- h. Deskripsi mata kuliah.
- i. Rencana pembelajaran Semester
- j. Evaluasi dan penilaian pembelajaran

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban sks. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP.

Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI, misalnya S1= 6..., S2= 8..., dan S3= 9 ... Tabel berikut dapat dijadikan contoh struktur mata kuliah.

Tabel 12
Urutan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Jumlah sks
1			
2			
3			
dst			
Jumlah			

Sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa. Struktur mata kuliah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 13
Struktur Mata Kuliah Setiap Semester

Semester I			Semester II		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
	Jumlah sks			Jumlah sks	
Semester III			Semester IV		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
	Jumlah sks			Jumlah sks	
Semester V			Semester VI		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
	Jumlah sks			Jumlah sks	
Semester VII			Semester VIII		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
	Jumlah sks			Jumlah sks	

Program studi dapat menetapkan mata kuliah dalam semester dengan dua cara, yaitu:

- a. Cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat)
- b. Cara paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakannya adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran supaya mendapatkan hasil belajaryang lebih baik.

Berikut adalah contoh penyajian struktur mata kuliah denga cara seri yang membutuhkan prasyarat kompetensi mata kuliah

Tabel 14

Contoh Penyajian Mata Kuliah dengan Cara Seri

Semester III			Semester IV		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	Sks
1	Psikologi dan Perkembangan Peserta Didik	2	1	Avertebrata	3
2	Landasan Pendidikan	2	2	Taksonomi Tumbuhan	2
3	Sistem Informasi Manajemen	2	3	Ulumul Quran	2
4	Biologi Dasar	3	4	Ulumul Hasil	2
5	Kimia Umum	2	5	Vertebrata	2
6	Fisika Umum	2	6	Perkembangan Hewan	3
7	Matematika Dasar	2	7	Perkembangan Tumbuhan	2
			8	Struktur Hewan	2
			9	Anatomi Tumbuhan	2
			10	Strategi Pembejaran Biologi	2
	Jumlah sks	15		Jumlah sks	22
Semester V			Semester VI		
1	Media Pembelajaran Biologi	2	1	Ekologi, Lingkungan dan Konservasi	2
2	Evaluasi Pembelajaran Biologi	2	2	Mikrobiologi	3
3	Metodologi Penelitian	2	3	Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia	3
4	Perencanaan Pembelajaran Biologi	3	4	Biokimia	2
5	Keterampilan Menulis Karya Ilmiah	2	5	Microteaching	3
6	Pengembangan Kurikulum	2	6	Fisiologi Reproduksi*	2
7	Fisiologi Tumbuhan	3	7	Imunologi*	
8	Biologi Sel dan Molekuler	2	8	Parasitologi*	2
9	Kewirausahaan Jamu*		9	Neurosciense*	
10	Kewirausahaan Urban Farming*	2			
	Jumlah SKS	20		Jumlah SKS	17
Semester VII			Semester VIII		
1	Genetika	2	1	Seminar Proposal	1
2	Kultur Jaringan	2	2	Seminar Hasil	1
3	Filsafat Ilmu	2	3	Pengenalan Lapangan	2

				Persekolahan (PLP) II	
4	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I	1	4	KKL	3
5	Evolusi	2	5	Skripsi	4
6	Bioteknologi	3			
7	Entomologi*	2			
8	Ornitologi*				
9	TPACK*	2			
10	AMDAL*				
	Jumlah SKS	16		Jumlah SKS	11

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KURIKULUM

Dokumen kurikulum program studi yang telah dikembangkan dengan mengacu pada KKNI dan SNPT diadministrasikan. Bentuk pendokumentasian kurikulum dapat mengambil contoh berikut:

Tabel 16 Sistematika Dokumen Kurikulum

BAGIAN AWAL	<ul style="list-style-type: none">A. Cover Depan dengan memuat pernyataan<ul style="list-style-type: none">1. Kurikulum Program Studi.....2. Logo PTKIB. Kata PengantarC. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Rektor/Dekan/Ketua PTKID. Daftar IsiE. Daftar Tabel, Bagan, dan GambarF. Profil Program Studi<ul style="list-style-type: none">3. Nama Progran Studi4. Jenjang5. Sejarah Singkat Program Studi
BAGIAN ISI	<ul style="list-style-type: none">A. PendahuluanB. Landasan KurikulumC. Struktur Kurikulum<ul style="list-style-type: none">1. Visi, Misi dan Tujuan2. Profil Lulusan3. Capaian Pembelajaran4. Pemetaan Bahan Kajian5. Struktur Mata Kuliah dan sks6. Sebaran Mata Kuliah7. Rencana Pembelajaran Semester8. Proses pembelajaran9. PenilaianD. Laporan Akademik (Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI)E. Penutup
BAGIAN AKHIR	Daftar Rujukan Lampiran-lampiran

DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran lulusan merujuk pada KKNI dan SNPT. Berikut CPL unsur sikap dan keterampilan umum untuk jenjang S1.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana (S1)

SIKAP
<ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
KETERAMPILAN UMUM
<ol style="list-style-type: none">1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

- | |
|---|
| <p>mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>10. Cerdas memilah dan memilih media dan alat evaluasi sesuai kurikulum yang diajarkannya dengan mengamalkan nilai konservasi dan menumbuhkan karakter peserta didiknya.</p> |
|---|

Deskripsi rinci Capaian Pembelajaran Lulusan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dikembangkan oleh program studi berdasarkan level 6 (sarjana), pada KKNi sesuai dengan bidang ilmu. Program studi dapat mengembangkan CPL tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PTKI masing-masing. Program Studi umum, seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan IPS, dan sebagainya pada PTKI menyusun CP unsur sikap dan keterampilan umum disesuaikan dengan CP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

PEMBUATAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum masa perkuliahan dilakukan. Perencanaan proses pembelajarandisusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rancangan pembelajaran mengacu pada tahapan proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut.



Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- d. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- e. Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- f. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- g. Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- h. Mengembangkan materi pembelajaran;
- i. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dandisajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;

- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.
- j. Validator yang bertanggungjawab atas keabsahan dokumen RPS

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain tersebut wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PENERAPAN KURIKULUM

REVIEW DAN UJI PUBLIK

Setelah tim kurikulum program studi dan fakultas menyelesaikan tahapan penyusunan kurikulum, harus dilakukan peninjauan draft kurikulum oleh para pakar di bidangnyadan asosiasi profesi yang terkait untuk masing-masing program studi. Proses review dilakukan untuk memberi masukan dan penilaian atas draf kurikulum yang sedang disusun, proses peninjauan melibatkan reviewer eksternal. pada aspek yang peninjauan adalah :

- a. Relasi Profil dan CPL prodi
- b. Kesesuaian CPL dengan Jenjang pendidikan
- c. Kesesuaian kedalaman dan keluasan mata kuliah dengan CPL
- d. Komposisi sebaran matakuliah keahlian prodi dalam kurikulum prodi

PENGESAHAN

- a. Pengesahan Kurikulum IAIN Syekh Nurjati ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Institut;
- b. Muatan kurikulum penciri institut diberi pertimbangan oleh Senat Institut dan disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan;
- c. Muatan kurikulum penciri fakultas dan program studi diberi pertimbangan oleh Senat Fakultas dan disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan.

SOSIALISASI

Setelah buku kurikulum selesai disahkan oleh Rektor, harus dilakukan kegiatan sosialisasi kurikulum baru. Kegiatan sosialisasi kurikulum 2019 yang harus dilakukan minimal sebagaimana pada Tabel 17.

BAB V

EVALUASI KURIKULUM

- a. Evaluasi kurikulum bertujuan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan atau yang sedang dikembangkan;
- b. Evaluasi kurikulum memuat tujuan yang bersifat formatif (untuk keperluan perbaikan) dan tujuan yang bersifat sumatif (untuk keperluan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum).
- c. Evaluasi kurikulum yang bersifat menyeluruh dilakukan secara berkala, minimal empat tahun sekali untuk program S1.
- d. Evaluasi yang bersifat parsial dilakukan secara berkelanjutan;
- e. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum;
- f. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut

ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

a. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- 1) Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (actual curriculum).
- 2) bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (Student Centered Learning). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
- 3) Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- 4) Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

b. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

- 1) Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- 2) Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- 3) Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- 4) Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- 5) Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- 6) Mahasiswa dapat mencerpah materi pembelajaran dengan baik.
- 7) Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- 8) Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- 9) Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- 10) Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

BAB VI
PENUTUP

- a. Pedoman Pengembangan Kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman untuk pengembangan Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan tahun 2019, dan pedoman kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.